

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BATANG HARI

2019

PUTUSAN NOMOR : 001/ADM/BWSL/PEMILU//KAB/IV/2019, 15 HLM.

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK :

- Untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 17 April 2019 yang disampaikan oleh Rahmat Mulyadi, S.Sos yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari. Pelapor menyampaikan laporan karena pelapor merasa dirugikan terkait DCT yang ditempelkan di papan informasi pada setiap TPS Dapil Batang Hari 1 (Muara Bulian-Maros Sebo Ilir) ditemukan ada ketidaksesuaian antara foto dan nama, di mana nama Rahmad Mulyadi, S.Sos yang merupakan Caleg dari Partai Nasdem Nomor Urut 9 (Sembilan) berjenis kelamin laki-laki tertera foto Perempuan; terkait hal tersebut masyarakat merasa kebingungan dan ragu untuk memilih dirinya; kebingungan dan keraguan masyarakat dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai faktor penghambat suaranya untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No.8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah memeriksa Pelapor Terlapor, kemudian saksi dan bukti serta fakta-fakta dalam permasalahan ini. Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran ini pada tanggal 17 April 2019 dan membuat laporan pada hari itu juga. Pelapor juga menyampaikan 2 alat bukti berupa Foto DCT (Daftar Calon tetap) di lokasi kejadian dan Video DCT (Daftar Calon Tetap) di lokasi kejadian. Berdasarkan pemeriksaan bahwa benar telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana dijelaskan didalam proses pengadaan perlengkapan dukungan lainnya berupa Daftar Calon Tetap yang akan ditempelkan di TPS terjadi kesalahan dengan tertukarnya foto caleg atas nama Rahmad Mulyadi, S.Sos dengan foto seorang perempuan, Sehingga informasi terkait dengan calon kepada masyarakat menimbulkan kebingungan, hal itu menunjukkan fungsi kontrol terlapor untuk memastikan kesesuaian DCT yang akan dicetak dan DCT yang akan didistribusikan ke TPS tidak dilakukan oleh terlapor sehingga kesalahan tersebut baru diketahui pada hari H pemilihan. Oleh karena itu majelis berpendapat Terlapor dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu terlapor tidak dapat menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf h undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan: dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip "Profesional".
- Keputusan Majelis dalam keputusan ini yakni Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 dan Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Jambi untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Batang Hari paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Catatan

- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dan dibacakan pada tanggal 13 Mei 2019.